



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3325110404710005, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3325114803740005, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Eri Widyastuti, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Mandiri beralamat di Jl. Brigjend Katamsa No. 41 Kertonegaran Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 816/KK/VIII/2023, Tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batang register nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Btg tanggal 22 Agustus 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3325111710050004, tempat tanggal lahir Batang, 01 Oktober 2005, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan bengkel motor, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3325114201040003, tempat tanggal lahir Batang, 02 Januari 2004, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dukuh Cepokokuning RT 008 RW 003 Desa Cepokokuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon istri anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Cepokokuning RT 008 RW 003, Desa Cepokokuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ayah dari calon istri anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon pengantin laki-laki yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi);
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya tersebut yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) dengan seorang perempuan bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, guna mencatatkan pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor: 2362/Kua.11.25.02/PW.00/08/2023, tertanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) dengan calon istrinya bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali) telah berkenalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan intim serta sudah mempunyai anak;

5. Bahwa Para Pemohon menginginkan anaknya tersebut yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) dengan calon istrinya bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali) untuk segera dinikahkan, namun terhambat usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak melanggar tuntunan atau syari'at Agama Islam ;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) dengan calon istrinya bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali) tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan nasab, sehingga mereka tidak ada larangan secara hukum Islam (syar'i) untuk melangsungkan perkawinan;

7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) sudah bekerja sebagai xxxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai rencana untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) dengan calon istrinya bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali) pada tanggal 06 Oktober 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Fina Faida Rezeki binti Khozali);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Eri Widyastuti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum Mandiri beralamat di Jl. Brigjend Katamsa No. 41 Kertonegaran Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 816/KK/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para Pemohon juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami, Para Pemohon beserta anaknya telah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi suami serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi adalah SMA.
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah siap untuk menikah;
- Bahwa alasan mendesak untuk menikah karena sudah memiliki hubungan dekat dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali selama \pm 2 tahun ini dan bahkan telah menghamili Fina Faida Rezeki binti Khozali, bahkan Septiyan Panca Adi Nugroho dan Fina Faida Rezeki telah memiliki anak yang bernama Cantika Putri umur 5 bulan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya;
- Bahwa saat ini Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah bekerja sebagai Buruh xxxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa calon istri Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, yang bernama Fina Faida Rezeki binti Khozali juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali telah berusia 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali telah tamat dari SMA;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali telah mengenal baik Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan bahkan mengaku telah hamil dan melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan hasil hubungan gelapnya dengan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali bersedia menikah dengan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah melamar Fina Faida Rezeki binti Khozali dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Khozali bin Dasro dan juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu jauh hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fina Faida Rezeki binti Khozali hamil dan telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan;

- Bahwa orang tua Fina Faida Rezeki binti Khozali tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali;
- Bahwa orang tua Fina Faida Rezeki binti Khozali mengizinkan rencana pernikahan Fina Faida Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi harus segera dinikahkan karena mereka telah mempunyai anak;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Fina Faida Rezeki binti Khozali, terhadap nasihat tersebut, orang tua Fina Faida Rezeki binti Khozali menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Fina Faida Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325110404710005 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 08 Agustus 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325114803740005 atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3325111504090007 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 / PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 20 November 2013, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, Nomor 5590/TP./2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 18 April 2009, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fina Faida Rezeki binti Khozali, Nomor 188/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 14 Februari 2004, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, Nomor 2362/KUA.11.25.02/PW.00/08/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, Nomor M-SMK/K13-3/23/0621741, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kandeman tanggal 17 Mei 2023., bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil/Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Nomor , atas nama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh --, pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/322/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 18 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Tetangga Calon Besan Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi untuk segera menikah adalah karena hubungannya dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah sangat dekat dan bahkan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan;
- Bahwa, Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi belum mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun, namun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;

- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pendidikan terakhir Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi SMA;
- Bahwa pihak keluarga Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkannya anaknya dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi bekerja sebagai Buruh xxxxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di
KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Kakak Ipar Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkannya Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi untuk segera menikah adalah karena hubungannya dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah sangat dekat dan bahkan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi belum mencapai usia 19 tahun, namun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pendidikan terakhir Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi SLTA;
- Bahwa pihak keluarga Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkannya anaknya dengan Fina Faída Rezeki binti Khozali;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi bekerja sebagai Buruh xxxxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 816/KK/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, sudah sangat dekat selama \pm 2 tahun ini dan bahkan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi untuk menikah dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali;

Menimbang, bahwa oleh karena Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi lahir dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi lahir pada tanggal 01 Oktober 2005 (17 tahun 10 bulan), dan Fina Faida Rezeki binti Khozali lahir pada tanggal 02 Januari 2004 (19 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan alasan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, dapat dinyatakan bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi belum/telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi terbukti sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali telah mendapat bimbingan konseling dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi masih berusia 17 tahun 10 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faída Rezeki binti Khozali, namun permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

- Bahwa alasan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi untuk segera menikah adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, sudah sangat dekat selama \pm 2 tahun ini dan bahkan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi belum mencapai usia 19 tahun, namun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi bekerja sebagai Buruh xxxxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pihak keluarga Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali;
- Bahwa Fina Faida Rezeki binti Khozali telah berusia 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, Fina Faida Rezeki binti Khozali dan orang tua Fina Faida Rezeki binti Khozali;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi, Fina Faida Rezeki binti Khozali orang tua Septiyan Panca Adi Nugroho bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi dan orang tua Fina Faída Rezeki binti Khozali dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Fina Faída Rezeki binti Khozali berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Fina Faída Rezeki binti Khozali dan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Fina Faída Rezeki binti Khozali telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, sudah sangat dekat selama \pm 2 tahun ini dan bahkan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah melahirkan seorang anak bernama Cantika Putri umur 5 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."*;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anaknya, Hakim menilai bahwa meskipun Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi sebagai Buruh xxxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta atas komitmen orang tua Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan orang tua Fina Faída Rezeki binti Khozali untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa orang tua Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faída Rezeki binti Khozali telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon istrinya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon istrinya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali, Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi memiliki penghasilan yang cukup, Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dengan Fina Faida Rezeki binti Khozali memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, yang akan dihadapi oleh Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi dan Fina Faida Rezeki binti Khozali telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dan menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama Septiyan Panca Adi Nugroho bin Supriyadi yang menghamili calon istri anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon sendiri, maka anak Para Pemohon dapat dikawinkan dengan calon istri anak Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fina Faída Rezeki binti Khozáli, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)